

Pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa: Peran pengendalian internal dan masyarakat

Indra Riyanto Deza¹, Dwi Cahyo Utomo²

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro,
Semarang, Indonesia

Corresponding author¹ indradeza56@gmail.com

ABSTRACT

Village fund management cannot be separated from various fraud problems. This research aims to observe and analyze the prevention of fraud in village fund management through the role of the internal control system and community participation. The research population focused on all officials in 12 villages of Gunungkencana District with a total of 104 respondents. The data is analyzed using multiple linear regression. The findings show that the internal control system variable has a positive effect on preventing fraud in village fund management. This is because the existing internal control system that is implemented by village officials with high integrity will have an impact in increasing awareness of fraud prevention. Furthermore, community participation has a positive effect on preventing fraud in managing village funds. Because the role of the community is needed as an external supervisor in managing village funds. These findings can contribute to village officials and the community to continue to increase awareness of preventing fraud in managing village funds. Theoretically, this research can provide empirical evidence regarding the internal control system and community participation in preventing fraud in village fund management.

Keywords: *Village fund, internal control system, community participation, fraud prevention*

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari berbagai permasalahan kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa melalui peran sistem pengendalian internal serta partisipasi masyarakat. Populasi penelitian difokuskan pada seluruh aparatur di 12 desa Kecamatan Gunungkencana dengan total responden sebanyak 104. Metode analisis data menggunakan uji analisis regresi linier berganda. Hasil temuan menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal yang ada dan dijalankan oleh perangkat desa dengan integritas tinggi

akan berdampak dalam meningkatkan kesadaran pencegahan kecurangan. Selanjutnya partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Karena peran dari masyarakat dibutuhkan sebagai pengawas eksternal dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini dapat berkontribusi bagi perangkat desa dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran akan pencegahan.

kecurangan pengelolaan dana desa. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Dana desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, pencegahan kecurangan

PENDAHULUAN

Desa saat ini diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlaku sejak disahkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang memberikan keleluasaan untuk desa dalam mengelola keuangan dan mengalokasikan dana desa. Desa kini tidak dianggap sebagai obyek pembangunan, tetapi menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dana desa (Kafrini *et al.*, 2022). Desa mendapat anggaran setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pendapatan dana desa. Dana ini selain bersumber dari pemerintah pusat, juga didapat dari pengelolaan bagi hasil pajak, bantuan kabupaten dan provinsi, dan pendapatan asli daerah yang merupakan hasil dari retribusi atau perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai dari perusahaan yang berada di wilayah desa.

Survei oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2022 menunjukkan anggaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Situasi ini membuat aparaturnya struktural dari desa hingga pusat membentuk satuan tugas dana desa untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa. Satuan pengawasan dana desa harus diperkuat melalui optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (Nababan, 2023). Salah satu bentuk pengawasan dilakukan dengan menerapkan sistem pengendalian internal sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 (Lestari & Masruroh, 2015). Mekanisme ini merupakan sarana pencegahan tindakan korupsi yang dapat meminimalisir tindakan kecurangan dana kerugian negara (Rusydi, 2020). Pengawasan dimulai dari masyarakat desa, lembaga desa, kecamatan, Aparatur Pengawas Internal

Pemerintah (APIP), hingga kementerian desa. Selain pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya pengelola dana desa, masyarakat dapat dilibatkan partisipasinya dalam proses perencanaan. Dengan demikian, dana desa dikelola secara transparan dan diketahui secara luas (Novasari & Kusumo, 2022). Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran.

ICW tahun 2022 merilis fakta bahwa sektor desa menjadi kasus korupsi tertinggi yaitu sebanyak 155 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp.381.947.508.605. Selain korupsi, kasus kecurangan di desa juga meliputi suap dan pungli sebesar Rp.2.700.000.000. Saat ini, sektor desa menempati urutan pertama sebagai sektor yang ditangani paling banyak oleh aparat penegak hukum (Anandya & Easter, 2023). Penelitian ini fokus pada 12 desa di Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak, karena terdapat temuan terbaru pada tahun 2023 yang mengindikasikan terdapat pembangunan jalan beton tidak sesuai dengan anggaran. Fakta dilapangan ditemukan bahwa pembangunan ini terkesan asal jadi tidak sesuai dengan anggaran yang dirasa cukup besar (Herdi, 2023). Temuan ini membuktikan adanya sistem pengendalian yang belum dijalankan dengan baik, sehingga masih terdapat celah yang diduga dimanfaatkan oleh oknum dalam proses pembangunan. Selain itu faktor yang dapat menyebabkan tingginya kasus kecurangan di desa adalah lemahnya sistem pengendalian internal (SPI). Kelemahan SPI dapat memberi celah untuk dilakukan tindakan kecurangan. Hal ini sesuai dengan ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2022 oleh Badan Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang mengungkapkan tingginya angka permasalahan kelemahan SPI sebanyak 1.018 permasalahan yang meliputi permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (34%), permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (43%), dan permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal (23%) (BPK, 2022).

Sistem Pengendalian Internal yang berjalan dengan baik dapat mengurangi angka kecurangan pada sektor desa. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan sistem pengendalian internal berpengaruh dalam pencegahan kecurangan dana desa (Arinda Reny & Fitrius Ruhul, 2022; Baiq Kisnawati *et al.*, 2019; Dewi & Padnyawati, 2022; Hariani *et al.*, 2022). Namun demikian, Herawaty & Hernando (2021) menemukan bahwa SPI belum efektif untuk mencegah kecurangan. Kasus kecurangan pengelolaan dana desa yang tinggi dan

penerapan sistem pengendalian internal yang lemah mendasari penelitian ini untuk fokus pada unsur - unsur pengendalian internal.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat (Novasari & Kusumo, 2022). Partisipasi masyarakat desa didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat melakukan evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintahan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang (Selvia & Arza, 2023). Pemerintah desa yang bekerja sama dengan masyarakat terkait pengambilan keputusan atas program yang dilaksanakan, menjadikan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa lebih terbuka dan memudahkan pengawasan (Baiq Kisnawati *et al.*, 2019). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan harus didasarkan pada mekanisme pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat desa. Sejalan dengan penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang menyatakan bahwa peran masyarakat desa berpengaruh dalam mencegah kecurangan pada pengelolaan dana desa (Arinda Reny & Fitrios Ruhul, 2022; Baiq Kisnawati *et al.*, 2019; Hariani *et al.*, 2022; Liana & Nugroho, 2022). Selvia & Arza (2023) menemukan hal sebaliknya, peran masyarakat tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Selain itu, sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja pemerintah desa membuat masyarakat menjadi enggan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah (Herli, 2020). Hal tersebut memungkinkan masih terjadinya kecurangan walaupun sudah adanya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, variabel partisipasi masyarakat seringnya digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa (Hariani *et al.*, 2022; Liana & Nugroho, 2022; Putri & Maryono, 2022). Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya (Sjafrina *et al.*, 2017), oleh karena itu penelitian ini menggunakan partisipasi masyarakat sebagai salah satu variabel yang dapat mencegah kecurangan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menghasilkan bukti empiris dan menganalisis peran sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat untuk pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Temuan penelitian ini memberikan dua kontribusi yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa bagi perangkat desa dan masyarakat serta memberikan bukti empiris mengenai

pengaruh sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Tinjauan Pustaka

Teori *stewardship*

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori *stewardship* menjelaskan suatu situasi dimana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi tapi lebih peduli kepentingan organisasi. Teori ini berasumsi pemimpin sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak jujur dan mempunyai kemampuan bertindak penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tindakan sebaik mungkin guna mencapai tujuan organisasinya. Dalam perkembangannya teori *stewardship* dalam akuntansi sektor publik digunakan untuk memberikan informasi tentang hubungan *stewardship* (pemerintah) dan *principals* (masyarakat) (Dewi & Sapari, 2018).

Teori *stewardship* digunakan untuk melihat perilaku pencegahan kecurangan dana desa terkait tindakan yang dilakukan untuk kepentingan daerah terutama dampak yang dirasakan oleh warga. Teori *stewardship* didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dalam organisasi, dan perilaku kolektif mempunyai manfaat lebih besar dibandingkan perilaku individu (Asnida *et al.*, 2021)

Sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

Sistem pengendalian internal didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah melakukan sistem pengendalian internal sebagai bentuk tanggung jawab dalam memantau dan melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan tindakan berkualitas.

Karakteristik individu dipandang dari teori *stewardship* sebagai tindak jujur terhadap orang lain, dapat dipercaya, dan memiliki integritas (Ikriyati & Aprila, 2019). Sistem pengendalian internal dapat berjalan efektif dikarenakan setiap individu memiliki orientasi untuk kepentingan organisasi, memiliki integritas tinggi, dan bertindak jujur untuk kepentingan bersama. Sistem pengendalian internal dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk menurunkan angka kecurangan (Njonjie *et al.*, 2019). Semakin baik tata kelola sistem pengendalian internal

akan berdampak pada meningkatnya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dan menurunnya angka kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa (Baiq Kisnawati *et al.*, 2019; Njonjie *et al.*, 2019; Novasari & Kusumo, 2022; Widodo & Cahyaningrum, 2023). Maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dan pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai peran aktif masyarakat terhadap program pemerintah, dengan tujuan memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Selvia & Arza, 2023). Partisipasi berdampak pada pertukaran pemerintah desa dan masyarakat (Irmawati, 2022).

Teori *stewardship* didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku berkolaborasi dalam organisasi, dan perilaku kolektif mempunyai manfaat lebih besar dibandingkan perilaku individu (Asnida *et al.*, 2021). Oleh karena itu, peran partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan dan pengawasan kepada perangkat desa sebagai *steward* yang melayani masyarakat dalam mencegah penyelewengan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung terciptanya organisasi yang berjalan dengan baik. Keterlibatan masyarakat tentunya akan efektif untuk menjaga dan memantau berjalannya proses aparatur desa dalam mengelola dana desa (Baiq Kisnawati *et al.*, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi kunci penting dalam menghindari potensi penyalahgunaan wewenang (Anandya & Easter, 2023). Strategi mengurangi kecurangan adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan kecurangan (Wahyudi *et al.*, 2019). Peran aktif masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa sebagai individu yang melakukan pengawasan. Selanjutnya partisipasi masyarakat berdampak pada menurunnya angka kecurangan pengelolaan dana desa. Selaras dengan hal ini, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat efektif dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa (Baiq Kisnawati *et al.*, 2019; Kafrini *et al.*, 2022; Putri *et al.*, 2023; Selvia & Arza, 2023). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer. Data dianalisis dengan analisis regresi berganda. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada perangkat pengelola dana desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi pelayanan dan kasi kesra serta pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa serta pengendalian internal. Kriteria lain untuk menjadi responden adalah: memiliki masa kerja minimal 2 tahun dengan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat. Penentuan responden berdasarkan karakteristik sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria responden yang memenuhi tujuan penelitian. Seluruh indikator pada kuesioner bersumber dari daftar uji pelaksanaan SPI pemerintah (PP 60/2008) yang diadaptasi dari *The Committee of Sponsoring of The Treadway Commission* (COSO, 2013), dan Mahoney *et al.*, (1963) di modifikasi oleh Novasari & Kusumo, (2022) selanjutnya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Indikator-indikator dari variabel penelitian yang diharapkan akan direspon adalah sistem pengendalian internal yang di proksikan dengan lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan dan partisipasi masyarakat serta pencegahan kecurangan. Penilaian jawaban daftar pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5 poin (Sekaran, 2016).

HASIL PENELITIAN

Studi ini menggunakan data primer yang disebarkan ke 12 desa dengan total 104 responden yang lengkap, terdiri dari pria sebanyak 75 orang dan wanita sebanyak 29 orang. Selanjutnya kuesioner di olah dengan alat bantu aplikasi SPSS untuk menguji normalitas, validitas, reabilitas, dan regresi linier berganda.

Uji validitas dan reliabilitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel pada tingkat signifikansi 5%. Instrumen dianggap valid jika nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel (Ghozali, 2016). Selanjutnya, uji reliabilitas

menggunakan *cronbach's alpha* untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat diandalkan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2016).

Hasil uji validitas dengan total 104 responden, nilai R tabel yang digunakan adalah 0,1927. Sedangkan nilai R hitung variabel sistem pengendalian internal, pasrtisipasi masyarakat dan pencegahan kecurangan adalah 0,488, 0,348, dan 0,556. Hal ini memiliki arti bahwa nilai R hitung untuk seluruh variabel lebih besar dari R tabel. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa seluruh pertanyaan dalam penelitian ini dianggap valid. Nilai *cronbach's alpha* variabel sistem pengendalian internal, pasrtisipasi masyarakat dan pencegahan kecurangan adalah 0,924, 0,790, dan 0,882. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel penelitian dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,7.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid dan reliabel untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, dan instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	1088,141	144,070	109,302	0,000
Residual	502,744	4,978		
Total	1590,885	104		

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 1 hasil uji F menjelaskan bahwa nilai signifikasi variabel penelitian sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel penelitian (sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat desa) berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstrandadized Coefficients		Strandadized Coefficients	t	Sig.	Ket.
	B	Std. error	Beta			
(Constant)	3,527	2,893		1,219	0,226	
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	0,281	0,038	0,571	7,408	0,000	Diterima
Partisipasi Masyarakat (PMD)	0,431	0,103	0,323	4,183	0,000	Diterima
<i>Adjusted R square</i>						0,678
<i>N</i>						104

Sumber : Data Diolah, 2023

Hasil uji hipotesis dijelaskan dalam tabel 2, bahwa dua variabel yang diduga berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, yaitu sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat desa. Hasil menunjukkan nilai tingkat signifikansi masing – masing variabel adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai koefisien beta 0,281 (SPI) dan 0,431 (PMD) yang bernilai positif. Oleh karena itu kedua variabel sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh secara positif. Maka, disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan kedua diterima.

Selanjutnya, tabel 2 juga menjelaskan bahwa nilai *Adjusted R Square* berdasarkan jumlah sampel 104 responden sebesar 0,678 (67,8%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari pengaruh sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa sebesar 67,8%. Sisanya sebesar 32,2% dapat dijelaskan melalui variabel selain model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sistem pengendalian internal terhadap dan kecurangan pengelolaan dana desa

Uji hipotesis pada tabel 2 menggambarkan pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian yang dijalankan oleh perangkat desa dengan integritas tinggi akan berdampak dalam meningkatkan kesadaran pencegahan kecurangan dan menurunkan angka kecurangan. Individu yang memiliki integritas tinggi dan penuh tanggung jawab untuk pihak lain sesuai dengan teori *stewardship* (Ikriyati & Aprila, 2019). Teori *stewardship* menjelaskan peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik harus bertindak dengan itikad baik sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya dengan memperhatikan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu.

Selain diperlukan integritas yang tinggi atas individu dalam menjalankan sistem pengendalian internal, hal lain yang harus diperhatikan adalah kemampuan individu dalam memahami konsep dan menjalankan seluruh unsur yang ada dalam sistem pengendalian internal. Ketika individu paham dan mampu menjalankan seluruh unsur yang ada, maka sistem pengendalian akan semakin efektif dijalankan dan dana dijalankan secara menyeluruh. Konsep pengendalian internal yang dijalankan secara menyeluruh menciptakan kinerja yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah

desa dapat membangun hubungan yang lebih kuat dalam memastikan dana desa dikelola dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya (Baiq Kisnawati *et al.*, 2019; Dewi & Padnyawati, 2022; Widodo & Cahyaningrum, 2023).

Partisipasi masyarakat dan pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

Hasil uji dijelaskan dalam tabel 2 menyimpulkan bahwa hipotesis partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa diterima. Semakin tinggi tingkat partisipasi dapat diartikan semakin banyak individu yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dan menggambarkan tingkat pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik karena melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Temuan studi ini menggambarkan teori stewardship yang didasarkan pada individu yang memiliki perilaku untuk selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, dan memiliki perilaku kolektif daripada individunya (Asnida *et al.*, 2021). Peran penting masyarakat dengan perangkat desa dalam proses pemerintahan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Perangkat desa sudah sebaiknya melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dana desa, dengan adanya keterlibatan dari masyarakat membuat pemerintah semakin dekat dengan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa (Liana & Nugroho, 2022; Nurhayati *et al.*, 2021; Putri & Maryono, 2022).

KESIMPULAN

Hasil temuan menyimpulkan bahwa kontribusi pengaruh sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kecurangan sebesar 67,8%. Sisanya sebesar 32,2% dapat dijelaskan melalui variabel selain model penelitian ini. Bukti variabel yang diteliti menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan penyelewengan dana desa memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dapat diartikan dengan berjalannya pelaksanaan sistem pengendalian yang dimiliki oleh desa dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa akan meningkatkan pencegahan kecurangan dan menurunkan angka kecurangan atas pengelolaan dana desa. Adapun keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini adalah waktu penelitian yang singkat, disertakan hanya berfokus pada satu

kecemasan sehingga data yang diperoleh cukup terbatas. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian serta melakukan wawancara secara langsung untuk memperkuat penelitian, disarankan juga untuk menggali dan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti budaya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 “Korupsi Lintas Trias Politika.”* [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf)
- Arinda, R., Fitrius, R., & Indrawati, N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Dan SMK Negeri Di Kota Pekanbaru. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3600–3616.
- Asnida, N., Irwansyah, I., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Fairness*, 8(3), 213–224.
- Baiq Kisnawati, Irianto, & Siswandi, H. (2019). Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Valid*, 16(1), 48–60.
- BPK. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022. In *BPK RI*.
- COSO. (2013). COSO Internal Control – Integrated Framework (2013) - KPMG. *Kpmg*, 1–8.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 334–344.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariani, N. K., Merawati, L. K., & Yulastuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78–99.
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2021). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City). *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 4(2), 103.
- Herdi. (2023). *Diduga Tidak Sesuai Anggaran, Ketua PPM Gunungkencana Soroti Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung Cibelegbeg*. Cakratara.Com.

- <https://cakratarata.com/2023/04/02/diduga-tidak-sesuai-anggaran-ketua-ppm-gunungkencana-soroti-pembangunan-jalan-rabat-beton-kampung-cibelegbeg/>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341>
- Kafrini, K., Asrinaldi, A., & Valentina, T. R. (2022). Pengelolaan Dana Desa dan Evaluasi: (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 391.
- Lestari, R. M. E., & Masruroh, M. (2015). Peran Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Dalam Meminimalisasi Non Performing Loan Pada Pt Bank Mitraniaga, Tbk. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 1(2), 1–11.
- Liana, S. A., & Nugroho, W. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Kalingkrik). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 633–647.
- Mahoney, T. A., Jerdee, T. H., & Carroll, S. J. (1963). *Development of Managerial performance: A Research approach*. Southwestern publishing Co.
- Nababan, W. M. C. (2023). *Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat>
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 79. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24955>
- Novasari, L., & Kusumo, W. K. (2022). Efektifitas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Antisipasi Kecurangan Dana Desa Pada Pemerintah Kabupaten Semarang. *Solusi*, 20(3), 254.
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215–234.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/jfc-11-2022-0266>
- Rusydi, M. K. (2020). *Sistem Pengendalian Intern Keuangan Desa*. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/19>
- Sekaran, U. & R. B. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. In Willey.
- Selvia, D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3), 1206–1223.
- Sjafrina, A., Primayogha, E., & Ramadhana, K. (2017). *Cegah Korupsi Dana Desa*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>

- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2019). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud: The Indonesian experience. *International Journal of Financial Research*, 10(6), 211–217. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p211>
- Widodo, S., & Cahyaningrum, N. P. (2023). Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 41–56.